

Yogyakarta, 23 Mei 2025

No : 013/B/CBT/TP/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas CV DEVIKA BALI

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Kehutanan  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti Surat Permohonan Pencabutan Izin SVLK CV DEVIKA BALI tanggal 22 Mei 2025, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena atas permintaan auditi.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas CV DEVIKA BALI, No. 145/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 25 Juni 2021 dinyatakan statusnya DICABUT dan tidak berlaku.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- CV DEVIKA BALI, tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- Sertifikat Legalitas No. 145/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 25 Juni 2021 harus dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Tembusan Yth.

- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
- Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
- Pimpinan CV DEVIKA BALI
- Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX Mataram
- Sekretariat Komite Akreditasi Nasional
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)